



P E N E T A P A N

Nomor : 267/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

1.1 KOMANG SUASTANA, tempat / tanggal Lahir , Dusun Munduk Waru 21

Nopember 1982 , umur 30 tahun, jenis Kelamin

laki-laki Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan pedagang ;

2.KETUT SRI KURNIASIH, tempat/ tanggal lahir Abuan 25 Desember 1991,

Umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat sama-sama bertempat tinggal di Dusun Munduk Waru, Desa Buahon, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai : PARA

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 30 Juli 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 30 Juli 2012, dibawah register Nomor 267/Pdt.P/2012/PN.BLI yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Nopember 2008 bertempat di Dusun Munduk Waru, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1(satu) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 1 (kesatu) bernama PUTU PEBRI ANITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Dusun Munduk Waru, pada tanggal 12 Pebruari 2009 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (kesatu) bernama PUTU PEBRI ANITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Dusun Munduk Waru pada tanggal 12 Pebruari 2009 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I I KOMANG SUASTANA dengan KETUT SRI KURNIASIH ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran kelahiran anak Para Pemohon, dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan
Para Pemohon datang menghadap
sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan
Pemohon tertanggal : 06 Agustus 2012 tersebut, atas pertanyaan
Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut
telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada
permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup
serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2 / 148 /2012/Pem
yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa
Buahan ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/149/2012/Pem.
Atas nama PUTU PEBRI ANITA yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa
Buahan tanggal 27 Juli 2012 diberi tanda
P-2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : KETUT SRI KURNIASIH
Nomor: 5106046512910005 tanggal 12 Agustus 2010 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli diberi tanda
P-4 ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga An. I KOMANG SUASTANA Nomor :
5106041008100013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10
Agustus 2010, diberi tanda P
-5;-----

Menimbang bahwa bukti - bukti surat diatas yang berupa
P-1,P.2.P.4,P.5 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan
ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan pula bukti surat berupa foto

copy yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir namun tidak ada aslinya

yaitu;-----5.

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KOMANG SUASTANA Nomor

516042111820001 tanggal 12 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P.3;----

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.3 tersebut mestipun Foto Copy tidak aslinya namun jika dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian dipersidangan maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I KETUT MUDASA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah

Bapak kandung dari Pemohon I KOMANG SUASTANA;-----

- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 05 Nopember 2008 bertempat di Dusun Munduk Waru, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) anak yang bernama PUTU PEBRI ANITA, jenis kelamin perempuan yang lahir di Dusun Munduk Waru pada tanggal 12 Pebruari 2009, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa alasan para Pemohon belum mencarikan Akta Kelahiran adalah

karena kesibukan bekerja pemohon I KOMANG SUASTANA sebagai

pedagang dan pemohon KETUT SRI KURNIASIH sebagai mengurus

rumah tangga ;-----

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon untuk mencarikan Penetapan Akta

Kelahiran adalah untuk kelengkapan pendaftaran di Sekolah Taman

Kanak-kanak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut para Pemohon menyatakan benar tidak ada keberatan;-----

2.Saksi I WAYAN SANDI

ARTA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik

kandung dari Pemohon I KOMANG SUASTIKA;-----

- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 05 Nopember 2008 bertempat di Dusun Munduk Waru, Desa Buahan,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) anak yang bernama PUTU PEBRI ANITA, jenis kelamin perempuan yang lahir di Dusun Munduk Waru pada tanggal 12 Pebruari 2009, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa alasan para Pemohon belum mencarikan Akta Kelahiran adalah

karena kesibukan bekerja pemohon I KOMANG SUASTANA sebagai

pedagang dan pemohon KETUT SRI KURNIASIH sebagai mengurus

rumah tangga;-----

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon untuk mencarikan Penetapan Akta

Kelahiran adalah untuk kelengkapan pendaftaran di Sekolah Taman

kanak-kanak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut para Pemohon menyatakan benar tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini serta memutuskan permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah para pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan pendaftaran di Sekolah Taman kanak-kanak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Susat Keterangan Kawin) P-2 (surat keterangan Kelahiran atas nama PUTU PEBRI ANITA), P-3, (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I KOMANG SUASTANA) P-4 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KETUT SRI KURNIASIH) P-5 (berupa kartu Keluarga atas nama I KOMANG SUASTANA),) dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta permohonan para pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut;-----

Bahwa benar anak dari Para Pemohon yang bernama PUTU PEBRI ANITA jenis kelamin perempuan yang lahir di Dusun Munduk Waru pada tanggal 12 Pebruari 2009 adalah sah anak kandung ke1 (kesatu) yang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu Pemohon I KOMANG SUASTANA dan Pemohon KETUT SRI KURNIASIH yang telah menikah secara sah menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 05 Nopember 2008 bertempat di Dusun Munduk Waru,Desa Buahan,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2/148/2012/Pem. Yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buahan ;-----

Bahwa benar memang anak dari Para Pemohon yang bernama PUTU PEBRI ANITA,jenis kelamin perempuan lahir di Dusun Munduk Waru pada tanggal 12 Pebruari 2009 belum mempunyai Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/2012/Pem. Yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buahon pada tanggal 27 Juli 2012 ;-----

Bahwa benar alasan dari Para Pemohon terlambat untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak disebabkan oleh Pemohon I KOMANG SUASTANA sibuk bekerja sebagai pedagang dan pemohon KETUT SRI KURNIASIH sibuk sebagai mengurus rumah tangga ;-----

Bahwa benar tujuan dari Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Akta Kelahiran anak adalah untuk kelengkapan pendaftaran di Sekolah Taman Kanak-kanak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang benar terjadi kelalaian dari Para Pemohon dimana anak ke - 1 (kesatu) bernama PUTU PEBRI ANITA belum mempunyai Akta Kelahiran hingga saat ini karena kesibukan bekerja pemohon I KOMANG SUASTANA sebagai pedagang dan pemohon KETUT SRI KURNIASIH sebagai mengurus rumah tangga ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-1 (kesatu) bernama PUTU PEBRI ANITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Dusun Munduk Waru pada tanggal 12 Pebruari 2009, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I KOMANG SUASTANA dengan Pemohon KETUT SRI KURNIASIH ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran PUTU PEBRI ANITA jenis kelamin perempuan lahir di Dusun Munduk Waru pada tanggal 12 Pebruari 2009 anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah;-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI,S.H,MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh KETUT WIRATA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

KETUT WIRATA

SARI CEMPAKA

RESPATI,SH.MH

Rincian Biaya Perkara Nomor 267 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Panggilan.....	Rp	105.000, -
3.	Biaya Proses Perkara.....	Rp	39.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai.....	Rp.	6.000.-

J u m l a hRp 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima Ribu Rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa Para Pemohon pada tanggal 06 Agustus 2012 menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 267/Pdt.P/2012/PN.Bli.

Panitera Pengganti.

t.t.d.

KETUT WIRATA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Negeri Bangli

I WAYAN PAGEH,SH.MH.

NIP. 196212311983031067



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)